

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara, hal ini dikarenakan bank merupakan penyalur dana antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Bank juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peran perbankan dalam perekonomian disuatu negara sangat penting, sehingga harus adanya pengawasan terhadap kinerja bank. Bank Indonesia sebagai regulator perbankan harus melaksanakan pengawasan tersebut. Salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitas bank tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas suatu bank mencerminkan sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Keuntungan yang besar dapat diperoleh apabila aktivitas perbankan diselenggarakan seefisien mungkin, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Tingkat profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula

ROA, yang artinya bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Prastiyaningtyas, 2010).

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank telah banyak dilakukan, namun mayoritas penelitian berfokus pada tingkat profitabilitas pada bank konvensional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru. Perbankan syariah di Indonesia yang pertama didirikan adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI) pada tahun 1992. Perkembangan bank syariah di Indonesia bukan tanpa kendala, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami beberapa kendala diantaranya (Muhammad, 2002):

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah
2. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
3. Frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal
4. Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.

Operasional perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1998. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu membuktikan diri lebih baik dari bank konvensional dengan sistem bunganya.

Ini dibuktikan dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, banyak bank konvensional dilikuidasi karena mengalami *negative spread*. Hal ini terjadi karena bank tidak mampu menunaikan kewajibannya kepada masyarakat (nasabah) karena kebijakan bunga tinggi yang diterapkan pemerintah selama krisis berlangsung, kondisi ini membuat bank-bank konvensional mengalami pertumbuhan bunga negatif. Akibatnya dalam masa satu tahun saja 64 bank terlikuidasi dan 45 lainnya bermasalah dan masuk dalam Bank Beku Operasi (BBO) yang ketika itu berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Keadaan sebaliknya terjadi pada perbankan syariah, kebijakan bunga tinggi tersebut tidak berpengaruh sama sekali, ini terjadi disebabkan bank syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada para nasabahnya. Bank syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan *margin* keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang dilakukannya, sehingga dengan sistem ini bank syaria'ah tidak mengalami *negative spread* sebagaimana yang dialami oleh perbankan konvensional yang memakai sistem bunga.

Pada tahun 2008 terjadi lagi krisis ekonomi global yang diawali dengan kolapsnya lembaga-lembaga keuangan Amerika seperti beberapa bank-bank komersial, lembaga investasi dan lembaga keuangan non bank yang besar di negeri adidaya tersebut yang berimbas kepada lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sama halnya dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997, bank syariah tidak terpengaruh dengan krisis tersebut. Hal tersebut kemudian mendasari penerapan sistem *dual banking system* oleh bank konvensional, seperti Bank Mandiri yang mempunyai Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia juga mempunyai unit usaha syariah. Bank-bank swasta pun telah memperlakukan *dual banking system*, seperti Bank Niaga, Bank IFI, Bank Permata, BCA, bank BUMN, maupun bank swasta lainnya. Data statistik Bank Indonesia hingga Februari 2011 menunjukkan jumlah perbankan syariah di Indonesia sebanyak 187 bank syariah yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah dan 151 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penelitian ini menggunakan rasio-rasio keuangan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Ukuran Perusahaan (Size). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang dapat memengaruhi profitabilitas bank yang didasarkan atas tingkat resiko bank. Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika

nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Stiawan (2009), Puspitasari (2009), Wedaningtyas (2002) dan Kosmidou (2008) dalam Hesti (2010) menunjukkan bahwa rasio CAR berpengaruh positif terhadap ROA, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Herdaningtyas (2005), Limphayom dan Polwitoon (2004) dalam Hesti (2010) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

PPAP merupakan suatu cadangan yang dibentuk dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kualitas aktiva yang dimiliki bank syariah. Adanya pencadangan yang semakin tinggi, mengindikasikan bahwa aktiva produktif yang dimiliki bank banyak yang memiliki kolektibilitas dalam perhatian khusus sampai dengan macet. Hal tersebut mengindikasikan bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan dananya sebagai pembiayaan. Adanya dana cadangan ini dapat mengakibatkan bank kekurangan likuiditas dan kehilangan kesempatan berinvestasi. Hilangnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk pembiayaan

mengakibatkan pendapatan potensial bank pun berkurang (Hesti, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Kosmidou (2008) dan Arini (2009) dalam Hesti (2010) menunjukkan bahwa PPAP berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010).

FDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar (Stiawan, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Stiawan (2009) Puspitasari (2009), dan Astohar (2009) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasnanugraha (2007) dalam Hesti (2010) dan penelitian Hesti (2010) sendiri yang ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Rasio NPL atau bila dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah NPF, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur, (Hasibuan, 2007 dalam Puspitasari, 2009).

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPL maka laba atau profitabilitas bank (ROA) tersebut akan semakin meningkat (Puspitasari, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009), dan Prasiyaningtyas (2010) yang menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian Stiawan (2009) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Menurut Almilia dan Herdaningtyas (2005) dalam Stiawan (2009) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan (Dendawijaya, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2009), Stiawan (2009) dan Prasiyaningtyas (2010) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

Ukuran perusahaan (Size) digunakan dalam menilai pengaruh profitabilitas didasarkan pada apabila perusahaan termasuk dalam skala besar, maka perusahaan tersebut memiliki aktiva yang besar pula. Semakin besar total aktiva suatu perusahaan, semakin besar kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba (Hesti, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Arini (2009) dalam Hesti (2010), dan hasil penelitian dari Hesti (2010) itu sendiri menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal berbeda diungkapkan oleh Stiawan (2009) pada penelitiannya yang menunjukkan bahwa *size* berpengaruh negatif terhadap ROA.

Mengingat bahwa penelitian mengenai faktor yang memengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah masih sedikit dan pada penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2006-2010)”**. Penelitian ini dianggap penting, mengingat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan sangat berkembang dan memiliki prospek yang baik. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hesti (2010). Perbedaan yang pertama adalah pada periode tahun sampel yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan tahun sampel 2005 - 2009, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2006 – 2010. Perbedaan kedua adalah menambah variabel independen yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Perbedaan tersebut berdasarkan atas saran peneliti sebelumnya. Penambahan rasio NPF dan BOPO sebagai variabel yang memengaruhi profitabilitas bank dianggap perlu, karena NPF merupakan salah satu rasio yang mengukur besarnya pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank dan BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.

Salah satu kegiatan utama bank adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, hal tersebut memiliki risiko apabila masyarakat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Tingginya rasio NPF dapat menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Hesti, 2010). Bank harus mampu menjalankan kegiatan operasinya secara efisien. Menurut Dendawijaya (2005) setiap peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas (ROA) bank yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

2. Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Financing to deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah *Financing to deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

5. Untuk menguji apakah Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji apakah Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Di bidang teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
 - a. Tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia.
 - b. Acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA).
2. Di bidang praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
 - a. Memberi gambaran dan tambahan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
 - b. Bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mencapai profitabilitas, khususnya yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA).